



BUPATI BUOL
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI BUOL
NOMOR 35 TAHUN 2017

TENTANG

TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUOL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buol.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Buol.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Buol yang selanjutnya disebut Bupati.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
7. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai

Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

9. Sekretariat Daerah adalah Unsur Staf Pemerintah Daerah Kabupaten Buol yang selanjutnya disebut Sekretariat Daerah Kabupaten Buol.
10. Sekretaris Daerah adalah Kepala Sekretariat Daerah Kabupaten yang secara operasional dan administratif berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati yang selanjutnya disebut Sekretaris Daerah Kabupaten Buol.
11. Dinas adalah Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buol.

BAB II

TUGAS DAN FUNGSI DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

Bagian Kesatu

Kepala

Pasal 2

- (1) Dinas mempunyai tugas membantu bupati dalam merumuskan kebijakan dan melaksanakan tugas pembantuan yang menjadi kewenangan daerah dibidang Pemuda dan Olahraga.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:
 - a. Merumuskan program kerja dan rencana anggaran;
 - b. Merumuskan petunjuk teknis pelaksanaan program kegiatan;
 - c. Melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan;
 - d. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas/program kegiatan pemuda dan olahraga dengan instansi terkait;
 - e. Merumuskan pedoman, petunjuk teknis kebijakan dan pembinaan pemuda dan olahraga;
 - f. Mengevaluasi pelaksanaan program kegiatan Dinas Pemuda dan Olahraga, sebagai bahan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati Buol;
 - g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh Bupati.

Bagian Kedua

Sekretaris

Pasal 3

- (1) Sekretaris mempunyai tugas menyiapkan dukungan pelayanan administratif kepada semua unsur di lingkungan dinas.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretaris menyelenggarakan fungsi:
- a. Merencanakan operasional penyusunan rencana dan program kerja tahunan;
 - b. Melaksanakan pembinaan dan pemberian layanan administrasi meliputi ketatausahaan, SDM Aparatur, keuangan, rumah tangga, kearsipan dan dokumentasi;
 - c. Pembinaan dan penyelenggaraan organisasi dan tata laksana, kerjasama dan hubungan masyarakat;
 - d. Melakukan Koordinasi penyusunan perundangan-undangan dan bantuan hukum;
 - e. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan, sebagai dasar penyusunan laporan kepada pimpinan;
 - f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh Kepala Dinas.

Paragraf 1

Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan

Pasal 4

- (1) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan rencana program kegiatan dan anggaran serta pelaporan.
- (2) Uraian tugas Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Melaksanakan koordinasi penyusunan program dan anggaran;
 - b. Melaksanakan Penyiapan bahan penyusunan program dan anggaran;
 - c. Menyusun rancangan peraturan perundang-undangan;
 - d. Mengatur Penyiapan dan mengatur pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan anggaran;
 - e. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pekerjaan, sebagai dasar penyusunan laporan kepada pimpinan;
 - f. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan.

Paragraf 2

Sub Bagian Kepegawaian dan Umum

Pasal 5

- (1) Sub Bagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan penyusunan kebijakan bidang kepegawaian, tata usaha dan rumah tangga.

- (2) Uraian tugas Sub Bagian Kepegawaian dan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Pelaksanaan hubungan masyarakat;
 - b. Penyiapan administrasi kepegawaian dan sistim informasi;
 - c. Pelaksanaan administrasi kepegawaian dan sistim informasi;
 - d. Pelaksanaan urusan persuratan;
 - e. Pengelolaan dokumentasi dan kearsipan;
 - f. Pelaksanaan urusan kerumahtanggaan, keamanan dan ketertiban kantor;
 - g. Pelaksanaan pengelolaan perlengkapan kantor;
 - h. Melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan pekerjaan, sebagai dasar penyusunan laporan kepada pimpinan;
 - i. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan.

Paragraf 3

Sub Bagian Keuangan dan BMD

Pasal 6

- (1) Sub Bagian Keuangan dan BMD mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan-bahan pengelolaan administrasi keuangan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan.
- (2) Uraian tugas Sub Bagian Keuangan dan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pelaksanaan pemberian dukungan administrasi di bidang keuangan dan pengelolaan BMD;
 - b. Pelaksanaan verifikasi dokumen pelaksanaan anggaran;
 - c. Penyiapan koordinasi pengelolaan keuangan dan BMD;
 - d. Penatausahaan, akuntansi dan pembukuan keuangan;
 - e. Penyiapan penyusunan dan pengkoordinasian pembuatan daftar gaji serta tambahan penghasilan bagi pegawai negeri sipil;
 - f. Penyiapan bahan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan BMD;
 - g. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pekerjaan, sebagai dasar penyusunan laporan kepada pimpinan;
 - h. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga

Bidang Layanan Kepemudaan

Pasal 7

- (1) Bidang Layanan Kepemudaan mempunyai tugas menyiapkan penyusunan dan melaksanakan kebijakan teknis, pemantauan dan evaluasi kegiatan di bidang layanan kepemudaan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Layanan Kepemudaan menyelenggarakan fungsi:
 - a. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang kepemudaan;
 - b. Melaksanakan Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penyadaran pemuda, pemberdayaan pemuda dan pengembangan pemuda;
 - c. Penyusunan, norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang penyadaran pemuda, pemberdayaan pemuda dan pengembangan pemuda;
 - d. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang penyadaran pemuda, pemberdayaan pemuda dan pengembangan pemuda;
 - e. Pemberian bimbingan bimbingan teknis dan supervise di bidang penyadaran pemuda, pemberdayaan pemuda dan pengembangan pemuda;
 - f. Melaksanakan evaluasi pelaksanaan kegiatan, sebagai bahan penyusunan laporan kepada pimpinan;
 - g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

Paragraf 1

Seksi Penyadaran Pemuda

Pasal 8

- (1) Seksi Penyadaran Pemuda mempunyai tugas pelaksanaan penyediaan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan bidang penyadaran pemuda.
- (2) Uraian tugas Seksi penyadaran pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Melaksanakan penyusunan perumusan kebijakan fasilitasi bidang penyadaran pemuda;
 - b. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penyadaran pemuda;
 - c. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang penyadaran pemuda;

- d. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyadaran pemuda;
- e. Melaksanakan evaluasi pelaksanaan kegiatan, sebagai dasar penyusunan laporan kepada pimpinan;
- f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang di perintahkan oleh pimpinan.

Paragraf 2

Seksi Pemberdayaan Pemuda

Pasal 9

- (1) Seksi Pemberdayaan Pemuda mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pemantauan dan evaluasi di bidang pemberdayaan pemuda.
- (2) Uraian tugas Seksi Pemberdayaan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Melaksanakan penyusunan perumusan kebijakan fasilitasi bidang pemberdayaan pemuda;
 - b. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan pemuda;
 - c. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pemberdayaan pemuda;
 - d. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemberdayaan pemuda;
 - e. Melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan pekerjaan, sebagai dasar penyusunan laporan kepada pimpinan;
 - f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

Paragraf 3

Seksi Pengembangan Pemuda

Pasal 10

- (1) Seksi Pengembangan Pemuda mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pemantauan dan evaluasi di bidang pengembangan pemuda.
- (2) Uraian tugas seksi pengembangan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. melaksanakan perumusan kebijakan fasilitasi bidang pengembangan pemuda;

- b. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan pemuda;
- c. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengembangan pemuda;
- d. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan pemuda;
- e. Melaksanakan evaluasi pelaksanaan kegiatan sebagai dasar penyusunan laporan kepada pimpinan;
- f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

Bagian Keempat

Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga

Pasal 11

- (1) Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis, pemantauan dan evaluasi kegiatan di bidang peningkatan prestasi olahraga.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga menyelenggarakan fungsi:
 - a. Melaksanakan Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembibitan, iptek, tenaga keolahragaan, promosi olahraga, olahraga prestasi dan standarisasi olahraga;
 - b. Penyusunan, norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pembibitan, iptek, tenaga keolahragaan, promosi olahraga, olahraga prestasi dan standarisasi olahraga;
 - c. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pembibitan, iptek, tenaga keolahragaan, promosi olahraga, olahraga prestasi dan standarisasi olahraga;
 - d. Pemberian bimbingan bimbingan teknis dan supervise di bidang pembibitan, iptek, tenaga keolahragaan, promosi olahraga, olahraga prestasi dan standarisasi olahraga;
 - e. Melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan pekerjaan, sebagai dasar penyusunan laporan kepada pimpinan;
 - f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang di perintahkan oleh pimpinan.

Paragraf 1

Seksi Pembibitan, Iptek dan Tenaga Keolahragaan

Pasal 12

- (1) Seksi Pembibitan, Iptek dan Tenaga Keolahragaan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pemantauan dan evaluasi di bidang pembibitan, iptek dan tenaga keolahragaan.
- (2) Uraian tugas seksi pembibitan, iptek dan tenaga keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Melaksanakan penyusunan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang pembibitan, iptek dan tenaga keolahragaan;
 - b. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembibitan, iptek dan tenaga keolahragaan;
 - c. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pembibitan, iptek dan tenaga keolahragaan;
 - d. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembibitan, iptek dan tenaga keolahragaan;
 - e. Melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan pekerjaan, sebagai dasar penyusunan laporan kepada pimpinan;
 - f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

Paragraf 2

Seksi Promosi Olahraga dan Olahraga Prestasi

Pasal 13

- (1) Seksi Promosi Olahraga dan Olahraga Prestasi mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pemantauan dan evaluasi di bidang promosi olahraga dan olahraga prestasi.
- (2) Uraian tugas seksi promosi olahraga dan olahraga prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Melaksanakan Penyiapan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang promosi olahraga dan olahraga prestasi;
 - b. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang promosi olahraga dan olahraga prestasi;
 - c. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang promosi olahraga dan olahraga prestasi;
 - d. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang promosi olahraga dan olahraga prestasi;

- e. Melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan pekerjaan, sebagai dasar penyusunan laporan kepada pimpinan;
- f. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Seksi Standarisasi Olahraga

Pasal 14

- (1) Seksi Standarisasi Olahraga mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pemantauan dan evaluasi dibidang standarisasi olahraga.
- (2) Uraian tugas seksi standarisasi olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. Melaksanakan Penyiapan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang standarisasi olahraga;
 - b. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang standarisasi olahraga;
 - c. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang standarisasi olahraga;
 - d. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang standarisasi olahraga;
 - e. Melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan pekerjaan, sebagai dasar penyusunan laporan kepada pimpinan;
 - f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

Bagian Kelima

Bidang Pembudayaan Olahraga

Pasal 15

- (1) Bidang Pembudayaan Olahraga mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis, pemantauan dan evaluasi kegiatan di bidang pembudayaan olahraga.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pembudayaan Olahraga menyelenggarakan fungsi:
 - a. Melaksanakan Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pengelolaan pembinaan sentra olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan

- olahraga tradisional dan layanan khusus serta kemitraan dan penghargaan olahraga;
- b. Penyusunan, norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pengelolaan pembinaan sentra olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus serta kemitraan dan penghargaan olahraga;
 - c. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pengelolaan pembinaan sentra olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus serta kemitraan dan penghargaan olahraga;
 - d. Pemberian bimbingan bimbingan teknis dan supervise di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pengelolaan pembinaan sentra olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus serta kemitraan dan penghargaan olahraga;
 - e. Melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan pekerjaan, sebagai dasar penyusunan laporan kepada pimpinan;
 - f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

Paragraf 1

Seksi Olahraga Pendidikan dan Sentra Olahraga

Pasal 16

- (1) Seksi Olahraga Pendidikan dan Sentra Olahraga mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pemantauan dan evaluasi di bidang olahraga pendidikan dan sentra olahraga.
- (2) Uraian tugas seksi olahraga pendidikan dan sentra olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Melaksanakan Penyiapan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pembinaan sentra olahraga;
 - b. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pembinaan sentra olahraga;
 - c. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pembinaan sentra olahraga;

- d. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pembinaan sentra olahraga;
- e. Melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan pekerjaan, sebagai dasar penyusunan laporan;
- f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

Paragraf 2

Seksi Olahraga Rekreasi Tradisional dan Layanan Khusus

Pasal 17

- (1) Seksi Olahraga Rekreasi Tradisional dan Layanan Khusus mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pemantauan dan evaluasi di bidang olahraga rekreasi tradisional dan layanan khusus.
- (2) Uraian tugas seksi olahraga rekreasi tradisional dan layanan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Melaksanakan Penyiapan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang pengelolaan olahraga rekreasi tradisional dan layanan khusus;
 - b. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan olahraga rekreasi tradisional dan layanan khusus;
 - c. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengelolaan olahraga rekreasi tradisional dan layanan khusus;
 - d. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan olahraga rekreasi tradisional dan layanan khusus;
 - e. Melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan pekerjaan, sebagai dasar penyusunan laporan kepada pimpinan;
 - f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang di perintahkan oleh pimpinan.

Paragraf 3

Seksi Penghargaan Olahraga

Pasal 18

- (1) Seksi Penghargaan Olahraga mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pemantauan dan evaluasi di bidang penghargaan olahraga.

- (2) Uraian tugas Seksi Penghargaan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang penghargaan olahraga;
 - b. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penghargaan olahraga;
 - c. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang penghargaan olahraga;
 - d. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penghargaan olahraga;
 - e. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan sebagai dasar penyusunan laporan kepada pimpinan; dan
 - f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

Bagian Keenam

Bidang Sarana Prasarana dan Kemitraan

Pasal 19

- (1) Bidang Sarana Prasarana dan Kemitraan mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis, pemantauan dan evaluasi kegiatan di bidang sarana dan prasana dan kemitraan pemuda dan olahraga.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Sarana Prasarana dan Kemitraan menyelenggarakan fungsi:
 - a. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang sarana prasarana pemuda, sarana prasarana olahraga dan kemitraan pemuda dan olahraga;
 - b. Penyusunan, norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang sarana prasarana pemuda, sarana prasarana olahraga dan kemitraan pemuda dan olahraga;
 - c. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang sarana prasarana pemuda, sarana prasarana olahraga dan kemitraan pemuda dan olahraga;
 - d. Pemberian bimbingan bimbingan teknis dan supervise di bidang sarana prasarana pemuda, sarana prasarana olahraga dan kemitraan pemuda dan olahraga;
 - e. Melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan pekerjaan sebagai dasar penyusunan laporan kepada pimpinan; dan

- f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

Paragraf 1

Seksi Sarana Prasarana Pemuda

Pasal 20

- (1) Seksi Sarana Prasarana Pemuda mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pemantauan dan evaluasi di bidang sarana prasarana pemuda.
- (2) Uraian tugas Seksi Sarana Prasarana Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang sarana prasarana pemuda;
 - b. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang sarana prasarana pemuda;
 - c. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang sarana prasarana pemuda;
 - d. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang sarana prasarana pemuda;
 - e. Melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan pekerjaan sebagai dasar penyusunan laporan kepada pimpinan; dan
 - f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

Paragraf 2

Seksi Sarana Prasarana Olahraga

Pasal 21

- (1) Seksi Sarana Prasarana Olahraga mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pemantauan dan evaluasi di bidang sarana prasarana olahraga.
- (2) Uraian tugas Seksi Sarana Prasarana Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang sarana prasarana olahraga;

- b. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang sarana prasarana olahraga;
- c. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang sarana prasarana olahraga;
- d. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang sarana prasarana olahraga;
- e. Melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan pekerjaan sebagai dasar penyusunan laporan kepada pimpinan; dan
- f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

Paragraf 3

Seksi Kemitraan Pemuda dan Olahraga

Pasal 22

- (1) Seksi Kemitraan Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pemantauan dan evaluasi di bidang kemitraan pemuda dan olahraga.
- (2) Uraian tugas Seksi Kemitraan Pemuda dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang kemitraan pemuda dan olahraga;
 - b. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang kemitraan pemuda dan olahraga;
 - c. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang kemitraan pemuda dan olahraga;
 - d. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang kemitraan pemuda dan olahraga;
 - e. Melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan pekerjaan sebagai dasar penyusunan laporan kepada pimpinan; dan
 - f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

Bagian Ketujuh

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 23

Uraian tugas, fungsi dan tata kerja Kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan menurut jenis dan jenjang jabatan fungsional.

BAB III TATA KERJA

Pasal 24

- (1) Untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga disusun standar prosedur kerja atau manual dan standar pelayanan minimal.
- (2) Ketentuan mengenai standar prosedur kerja atau manual dan standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 25

- (1) Setiap pimpinan Unit Organisasi dan kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi dalam lingkungan masing-masing dan antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Selain menerapkan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap pimpinan Unit Organisasi dan Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan asas umum penyelenggaraan negara.
- (3) Asas umum penyelenggaraan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. asas kepastian hukum;
 - b. asas tertib penyelenggaraan negara;
 - c. asas kepentingan umum;
 - d. asas keterbukaan ;
 - e. asas proporsionalitas;
 - f. asas profesionalitas; dan
 - g. asas akuntabilitas.

Pasal 26

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga wajib mengawasi, memimpin, mengkoordinasikan, membimbing serta memberikan petunjuk pelaksanaan tugas bawahannya.
- (2) Dalam hal terjadi penyimpangan bawahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka pimpinan satuan organisasi mengambil langkah yang diperlukan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya dengan tembusan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (3) Dalam memberikan bimbingan kepada bawahan masing-masing setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengadakan rapat berkala.

Pasal 28

Dalam hal Kepala Dinas berhalangan, maka untuk pelaksanaan tugas-tugas secara langsung sekretaris dapat mewakili dan apabila sekretaris berhalangan dapat ditunjuk seorang pejabat satu tingkat lebih rendah yang bertindak untuk dan atas nama pimpinan satuan unit kerja dengan memperhatikan senioritas dalam Daftar Urut Kepangkatan.

BAB IV

KEPEGAWAIAN

Pasal 29

- (1) Untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga diangkat sejumlah Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan formasi, syarat dan standar kompetensi jabatan.
- (2) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan dilaksanakan berdasarkan ketentuan perundang-undangan dengan memperhatikan senioritas dalam Daftar Urut Kepangkatan dan syarat jabatan.

- (3) Ketentuan mengenai formasi, syarat dan standar kompetensi jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati berdasarkan hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja.

BAB V KEUANGAN

Pasal 30

- (1) Untuk membiayai penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga dialokasikan sejumlah anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber yang lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengelolaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Pegawai Negeri Sipil yang disertai tugas, wewenang, dan tanggung jawab secara khusus untuk mengelola keuangan.
- (3) Pengelola anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Bupati atas usul pimpinan unit organisasi dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Masa kerja jabatan pengelola keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) paling lambat 5 (lima) tahun terhitung sejak pengangkatannya.

BAB VI PERLENGKAPAN KANTOR DAN ASET

Pasal 31

- (1) Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan urusan yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga, masing-masing unit organisasi dan Pegawai Negeri Sipil dilengkapi dengan perlengkapan kantor dan aset meliputi alat, perkakas dan perlengkapan kerja.
- (2) Pengadaan dan pengelolaan perlengkapan kantor dan aset dilakukan sesuai dengan pedoman ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Dalam hal terjadi mutasi jabatan Pegawai Negeri Sipil maka dilarang melakukan mutasi perlengkapan kantor dan aset.
- (4) Setiap Pegawai Negeri Sipil wajib menjaga dan memelihara perlengkapan kantor dan aset yang berada dalam penguasaannya agar senantiasa siap untuk dipergunakan.

(5) Ketentuan lebih lanjut penentuan kebutuhan dan standarisasi perlengkapan kantor dan aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 32

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buol.

Ditetapkan di Buol


pada tanggal 3 OKTOBER 2017


M. BUPATI BUOL,

AMIRUDIN RAUF

Diundangkan di Buol
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BUOL


ABD. HAMID LAKUNTU

PARAF KOORDINASI	
PEJABAT	PARAF
BAGIAN HUKUM	
CIAF di Lt Bupati SID. HEROM B POLITIK.	

BERITA DAERAH KABUPATEN BUOL TAHUN 2017 NOMOR 35